

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Wilfridus Hapu Ndamayilu¹, Marlince Tara Koja², Daniel Lani Daghu³,
Antonius Mangutu Ndamu Namu⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora,
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba,
Jl. R. Suprpto No.35, Prailiu, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara
Timur.

Abstract

The government emphasizes its seriousness in achieving gender equality by ensuring that women and men have equal opportunities to participate in, control, and benefit fairly from national development. Nevertheless, violence against women and children continues to occur. Cases of violence in Gunungkidul Regency, DIY, are a serious concern. The issue of violence against women remains a primary concern to address, not only because the number of cases remains high but also because the issue continues to evolve. To prevent an increase in violence victims in DIY, a comprehensive and holistic approach is needed, including the preparation of a valid and reliable database. This study uses the Institutional Analysis and Development (IAD) approach to evaluate the implementation of Gunungkidul Regent Regulation No. 33 of 2022 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development. Actor Analysis, Exogenous and External Variables, Vertical and Horizontal Analysis, and Stakeholder Analysis are conducted. Gunungkidul Regency continues its efforts to reduce violence against women and children by making this policy a top priority. The implementation of gender mainstreaming policies in Gunungkidul has shown positive results, with the achievement of the 2023 Gender Development Index (IDG) surpassing the target. The performance of rehabilitation, protection, and social security programs is also high. However, there are still several challenges, such as invalid data, budget limitations, and increasing cases of violence against women and children.

Keywords: Regional Regulation, DIY, Gender Equality.

Pendahuluan

Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berperan, mengendalikan, dan mendapatkan manfaat secara adil dalam pembangunan nasional. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan

nasional Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ane & Bhakti, 2022).

Salah satu dari berbagai tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum (Nur, 2023). Meskipun demikian, kekerasan terhadap perempuan dan

anak masih terus terjadi. Pemerintah bersungguh-sungguh berupaya untuk merumuskan peraturan, baik dari tingkat pusat hingga daerah, guna menanggulangi permasalahan ini.

Seperti kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DIY, menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak hanya fokus pada perumusan kebijakan tetapi juga melakukan upaya konkret untuk menanggapi kasus-kasus tersebut secara tepat dan efisien. Semua langkah ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi seluruh warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar.

Rifka Annisa mendampingi 29 kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2017 yang mayoritas perempuan, data dari DP3AKBPMD (Dinas Pemberdayaan Anak Keluarga Berencana Masyarakat dan Desa), total 24 kasus dilaporkan pada tahun 2018, dengan rincian sembilan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15 kasus kekerasan anak, serta lima kasus seksual pada anak, UPPA Polres Gunungkidul melaporkan tahun 2019 terdapat sembilan kasus kejadian dua diantaranya adalah anak di bawah umur atau TK (Astuti et al., 2020).

Wilayah D.I. Yogyakarta, tercatat 1.356 kasus kekerasan seksual, dengan tingkat potensi penduduk yang mungkin mengalami kekerasan seksual sebesar 0,03%. Persentase ini menempatkan D.I. Yogyakarta sebagai peringkat kedua dalam jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Keadaan ini memerlukan perhatian serius,

terutama karena D.I. Yogyakarta memiliki risiko tinggi terjadinya kekerasan seksual, terutama pada anak-anak di bawah umur yang memiliki persentase tinggi sebagai korban kekerasan (Nugroho et al., 2023).

Isu mengenai kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi perhatian yang utama untuk dibahas. Tidak hanya karena angka kasus yang masih tinggi, tetapi juga karena permasalahan tersebut terus berkembang. Sudah seharusnya masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas, bahkan hingga tingkat keluarga (Isti, 2017).

Penelitian (Affaruddin & Nadhifah, 2019) tentang "implementasi peraturan bupati gunungkidul nomor 36 tahun 2025 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak" Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Perbup No. 2 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD PPUA) ; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak terbilang efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Ini dapat disimpulkan dari turunnya pernikahan dari tahun ke tahun setelah perbup ini terbit ; Namun masih ada banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya peraturan ini. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara kepada masyarakat tentang keberadaan Perbup No. 36

Tahun 2015 yang masih belum banyak diketahui.

Penelitian (Fauziah, 2020) tentang “implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat republik indonesia”, *Compliance and responsiveness* : Upaya untuk memenuhi dan menanggapi berbagai aspirasi dan ekspektasi berbagai pihak terhadap kinerja peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan oleh para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional.

Penelitian (Astuti & Nita, 2021) “Studi Analisis Kekerasan Seksual pada Remaja Di Kabupaten Gunungkidul *Adolescent*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan psikologis yang mendalam pada korban kekerasan dengan ditandai kecemasan serta kekhawatiran yang dihadapi jika muncul kekerasan seksual kembali. Bahkan ada kekecewaan yang mendalam pada korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Namun korban kekerasan seksual mengalami ketidakberdayaan yang disertai mudahnya korban mengalami ketersinggungan saat harus mengungkapkan kembali kejadian yang dialami, bahkan sampai tidak percaya dengan orang sekelilingnya yang membuat ketakutan yang luar biasa pada korban.

Penelitian (Isti, 2017) “Aral Terjal Menghadang Perempuan Studi Pencegahan Kekerasan Bagi

Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang Gunungkidul Istiqomah”, Gunungkidul merupakan kabupaten yang angka kekerasannya paling tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain se-DIY.

Berdasarkan hasil penelitian (Utami & Arif, 2023), pemerintah perlu memperhatikan kembali perihal kesetaraan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender supaya tidak terjadi kesenjangan yang terjadi berdasarkan gender dalam berbagai bidang seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kesetaraan gender diperlukan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar dengan mempertimbangkan akses dan kesempatan perempuan terhadap program pembangunan (Rohmany et al., 2023).

Untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan yang terjadi di DIY diperlukan pendekatan komprehensif dan holistik dengan mempersiapkan satu basis data yang valid dan terpercaya (Isti, 2017). Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan ketidaksetaraan gender, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindakan penanggulangan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diupayakan, baik oleh institusi resmi (pemerintah) maupun lembaga non-pemerintah seperti LSM atau

organisasi masyarakat lainnya secara informal (Sari & Sularto, 2019).

Tujuannya adalah untuk membuat pelaksanaan kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan upaya untuk mempromosikan pemahaman terhadap peran pemerintah dalam kaitannya dengan warga yang dikelola. Bagian dari cakupan administrasi publik melibatkan aspek kebijakan publik yang membicarakan tentang hubungan antara entitas pemerintah dan lingkungannya (Ane & Bhakti, 2022). Peraturan Daerah menjadi salah satu alat yang dapat mengimplementasikan kesetaraan gender secara sistematis dengan menyoal sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat umum, sesuai dengan tujuan pemerintah (Muhartono, 2020).

Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Interpretasi budaya terhadap gender dapat menciptakan budaya patriarki, menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi (Rohmany et al., 2023); (Nur, 2023); (Made, 2017).

Pemerintah lebih sering fokus pada revisi dokumen dan memberikan komentar daripada terlibat secara aktif dalam menerapkan integrasi gender dalam kegiatan mereka (Kelkay, 2022). Karena hal ini, proses pengintegrasian gender cenderung berjalan lambat dari kebijakan ke tindakan dalam banyak masyarakat pembangunan. Keterlambatan dalam implementasi integrasi gender disebabkan oleh sifat strategi yang baru, memerlukan perubahan

signifikan dalam situasi yang ada. Perubahan seperti itu membutuhkan waktu, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang besar untuk mencapai tujuan integrasi gender, yakni kesetaraan gender

Dalam ranah kebijakan publik, (Fauziah, 2020) menegaskan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk merumuskan strategi yang sesuai guna memastikan partisipasi seluruh pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat perkotaan, dan masyarakat pedesaan.

Stakeholder, menurut Bryson (2004), merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya atau hasil organisasi, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, pemangku kepentingan memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, merujuk pada pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap program atau kegiatan tertentu. Analisis stakeholder ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya ini adalah fokus penelitian dan lokus, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut peneliti

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah”

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas peran serta interaksi antara stakeholders dalam proses Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada diskusi akademik tentang kebijakan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Dengan mengevaluasi efektivitas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kontribusi kebijakan terhadap kesetaraan gender.

Analisis stakeholder membantu mengidentifikasi peran mereka dalam implementasi kebijakan gender. Fokus pada konteks lokal Kabupaten Gunungkidul juga penting dalam pembahasan gender dalam pembangunan daerah, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis tentang gender dalam pembangunan daerah, tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk merumuskan kebijakan lebih efektif di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Institutional Analysis and Development (IAD)* untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. analisis

kelembagaan merupakan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Ostrom (Riskiana, 2022). Langkah awal mencakup identifikasi lembaga dan regulasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya, analisis akan dilakukan terhadap interaksi antara pemangku kepentingan, peran mereka dalam proses pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pencapaian kesetaraan gender. Data akan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen untuk memahami dinamika lembaga serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Analisis akan difokuskan pada hambatan, peluang, dan mekanisme yang mempengaruhi efektivitas kebijakan gender di tingkat daerah. Dengan pendekatan IAD, diharapkan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang implementasi kebijakan gender dalam pembangunan daerah.

Hasil dan Pembahasan Analisis Aktor

Pemerintah Pusat (*Eksekutif*) telah menerbitkan serangkaian peraturan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429).

Dengan adanya peraturan-peraturan ini, diharapkan dapat memberikan panduan dan kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender secara efektif.

Provinsi (Eksekutif Provinsi) Menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) Kabupaten Gunungkidul Menyusun rencana kerja dan anggaran yang memprioritaskan kesetaraan gender, melaksanakan kegiatan pembangunan dengan fokus pada kesetaraan gender, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia dalam pengarusutamaan gender. DPRD (Legislatif) Mempunyai perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul. Masyarakat Mempunyai perwakilan perempuan di dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta melakukan dorongan dan fasilitasi pelaksanaan kesetaraan gender, serta melakukan advokasi dan pemantauan terhadap implementasi kesetaraan gender di berbagai organisasi masyarakat.

Variabel Eksogenus Dan Variabel Eksternal

Kabupaten Gunungkidul yang beribukota di Wonosari merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul

adalah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibu kota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul berada di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 1 Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Gunungkidul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Letaknya berada di sebelah selatan Provinsi DIY, berbatasan dengan: Sebelah utara dan timur: Provinsi Jawa Tengah Sebelah selatan: Samudera Hindia. Sebelah barat: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Secara astronomis, Kabupaten Gunungkidul terletak di antara 7°45' - 8°15' Lintang Selatan dan 110°20' - 110°50' Bujur Timur.

Analisis Vertikal dan Horisontal

a. Analisis Vertikal

1. UU No 15 Tahun 1950 : Tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950

- Nomor: 12, 13, 14, Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. UU No 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 : Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2008 : Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peratruan Menteri Dalam Negri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 : tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
- b. Analisis Horisontal**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 : tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 :

Tentang tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 12);

3. Peraturan bupati : Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Analisis Stakeholder

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah adalah suatu kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam proses pembangunan daerah.

Upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh berbagai pihak selama periode waktu yang cukup lama, namun masih dihadapi oleh berbagai hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender tetap menjadi tantangan yang sulit diwujudkan secara menyeluruh dalam masyarakat, terutama bagi kaum perempuan (Fauziah, 2020).

Kebijakan Pemerintah dalam Pengarusutamaan Gender

Inisiatif Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Gunungkidul merupakan suatu program yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek kesetaraan gender menjadi

fokus utama dalam setiap tahapan pembangunan di wilayah tersebut. Program ini didesain untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan pembangunan daerah, sehingga menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata bagi semua jenis kelamin. Program ini dapat mencakup langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu gender, pelibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menjadikan kebijakan tersebut sebagai skala prioritas. Percepatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan menurunkan angka kekerasan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berperspektif Gender merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang berperspektif gender. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berperspektif gender.

Perencanaan dan Penganggaran Gender Dalam Pembangunan Daerah perlu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan yang direncanakan


Stakeholder Dalam Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Dalam menangani Pengarusutamaan Gender, dibutuhkan kebijakan khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembentukan kebijakan publik didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi masalah yang muncul di tengah masyarakat. Kebijakan publik ini ditetapkan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Proses implementasi kebijakan mengaitkan tujuan kebijakan dengan realisasi melalui kegiatan pemerintah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Bloom & Reenen, 2022) yang menekankan bahwa implementasi kebijakan melibatkan pembangunan jaringan untuk mewujudkan tujuan kebijakan publik melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai

tersusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Target capaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini dimaksudkan dengan tujuan supaya pada pelaksanaannya, stakeholder dapat menjalankan fungsi serta tugas yang sesuai dengan tujuan awal. Sehingga pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah tidak akan mengalami kendala. Hal ini merupakan tanggung jawab besar bagi stakeholder kebijakan untuk mengupayakan kesuksesan kebijakan yang telah direncanakan.

pihak (*multi stakeholder*) yang memiliki kepentingan terkait (*policy stakeholders*).

Bagan 1. Identifikasi Stakeholders dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul.



Sumber : Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: diolah penulis, 2023

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Contest setter* yaitu stakeholder yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi sedikit kepentingan. sehingga mereka memiliki risiko yang signifikan untuk harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.
2. *Players* yaitu stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Stakeholder ini mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu program kebijakan. Subject yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Stakeholder ini dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.
3. *Crowd* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun stakeholder ini memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dari pelaksana kebijakan.

Maksud dari pengelompokan stakeholder dalam kerangka penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam program kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk peran, kepentingan, dan dampak yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut

Berdasarkan analisis Bryson (2004) tentang peran pemangku kepentingan, stakeholder disusun dalam matriks dua kali dua berdasarkan kepentingan dan kekuasaan mereka dalam mempengaruhi masalah. Kepentingan merupakan minat atau kepentingan stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan kekuasaan merujuk pada kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan. Identifikasi stakeholder dalam implementasi kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender di Kabupaten Gunungkidul melibatkan Pemerintah Kabupaten, DPRD Kota, Kepolisian Resort Gunungkidul, Organisasi Perangkat Daerah, dan LSM.

Isu Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah menjadi fokus perhatian Pemerintah Gunungkidul bersama DPRD, yang berfungsi sebagai penentu konteks dalam kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender. Pencerminkan komitmen terhadap hal ini dapat dilihat dalam penerbitan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022, yaitu Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Gunungkidul. DPRD

menjalankan peranannya melalui tiga tahapan implementasi, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan. Fungsi legislasi tidak hanya terwujud dalam pembahasan undang-undang Pengarusutamaan Gender, melainkan juga dalam pengawasan terhadap implementasi undang-undang atau peraturan yang telah diresmikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diidentifikasi sebagai pelaksana Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Komitmen Bappeda tercermin dalam keterlibatan aktif, seperti mengidentifikasi masalah terkait program kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dari masukan stakeholders. Kerjasama antara Bappeda dan stakeholders lainnya terlihat melalui koordinasi dalam rapat FGD secara menyeluruh untuk merumuskan masalah terkait program kebijakan penanggulangan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Gunungkidul. Bappeda juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun Laporan Daerah yang diterbitkan setiap tahun.

Polres merupakan salah satu stakeholder dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Gunungkidul No. 33 Tahun 2022, yang menegaskan komitmen terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Polres memegang peran penting terutama dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Polres dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 mencakup beberapa

aspek strategis. Pertama, Polres bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang gender kepada masyarakat. Dengan menggunakan berbagai media, seperti penyuluhan, diskusi, dan media massa, sosialisasi dan edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu gender. Selanjutnya, Polres juga memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan diskriminasi gender. Melalui tindakan preventif dan penegakan hukum, Polres berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Selain itu, Polres turut terlibat dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan berbasis gender. Pendampingan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, dengan tujuan membantu korban untuk memulihkan diri dan menghadapi kehidupan yang lebih baik. Dengan peran ini, Polres berkontribusi secara nyata dalam mendukung korban agar dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih mantap. Secara keseluruhan, peran Polres dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Gunungkidul menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang inklusif serta aman bagi seluruh warga masyarakat.

Masyarakat menjadi stakeholder paling penting dalam

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Gunungkidul No. 33 Tahun 2022. Keterlibatan dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai sasaran kebijakan ini. Sebagai penerima dan pelaku utama kebijakan, masyarakat diharapkan tidak hanya menerima dan menerapkan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi hal yang sangat berharga bagi evaluasi dan peningkatan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan merupakan langkah krusial dalam memastikan keberhasilan dan dampak positif kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Gunungkidul.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), memainkan peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Gunungkidul No. 33 Tahun 2022. Dukungan advokasi dari LSM, seperti YLBHI, menjadi tulang punggung dalam mengampanyekan kebijakan tersebut dan menjembatani suara masyarakat, khususnya perempuan dan anak, untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Melalui sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan

tentang gender, LSM berperan sebagai agen perubahan yang memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat. Terlebih lagi, LSM dapat mengorganisir masyarakat penerima bantuan kesejahteraan sebagai stakeholders pendukung, memastikan partisipasi aktif mereka dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, peran LSM dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya sebagai mitra pemerintah, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan yang menciptakan sinergi antara sektor pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai kesetaraan gender dan penanggulangan ketidaksetaraan dalam pembangunan daerah di Gunungkidul.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat bahwa peran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam implementasi kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender di Kabupaten Gunungkidul dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. *Contest setter*, yaitu stakeholder yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi sedikit kepentingan. Dalam konteks kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender di Gunungkidul, stakeholder yang termasuk dalam kategori ini adalah DPRD Gunungkidul. DPRD memiliki kewenangan untuk membahas, mengesahkan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama DPRD sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. *Players*, yaitu stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Stakeholder yang termasuk dalam kategori ini adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepolisian Resort Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berperan sebagai penentu kebijakan, Bappeda berperan sebagai pelaksana kebijakan, dan Polres berperan dalam sosialisasi, edukasi, pencegahan, dan penindakan terhadap tindak kekerasan berbasis gender.

Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 75,56; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 nilai indeks pemberdayaan gender masih dalam proses pengolahan data sehingga dalam menghitung pencapaian sasaran capaian pemberdayaan gender menggunakan nilai IDG tahun 2022 yaitu sebesar 77,93. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi tahun 2022 terhadap target tahun 2023 (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,14%.

(LKjlp, 2023) Secara singkat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghadapi beberapa masalah utama pada tahun 2023, yaitu: 1. Ketidakvalidan data kesejahteraan sosial dan data PPKS yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial;

2. Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah, menyebabkan banyak PPKS yang masih belum menerima layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pencapaian kinerja program dalam target rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial telah meningkat secara signifikan, dengan rata-rata mencapai 99,80%, sehingga dapat dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat tinggi

Keberhasilan dalam pencapaian indikator program di bidang rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial juga mengalami peningkatan. Kerjasama yang efektif antara petugas dan unit internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gunungkidul, serta hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, menjadi faktor penting (LKjlp, 2023).. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas juga berkontribusi pada keberhasilan, baik dari petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak maupun mitra kerja serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. *Subject*, yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Dalam konteks kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender di Gunungkidul, stakeholder yang termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat.

Masyarakat merupakan penerima dan pelaku utama kebijakan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

4. *Crowd*, yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender di Gunungkidul, stakeholder yang termasuk dalam kategori ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengampanyekan kebijakan dan menjembatani suara masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Keterlibatan aktif dan dukungan dari seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan ketidakadilan gender di Kabupaten Gunungkidul. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu, perlu juga dijalin kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan LSM untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi seluruh warga masyarakat.

Kesimpulan

Kabupaten Gunungkidul terus berupaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menjadikan kebijakan tersebut sebagai skala prioritas. Implementasi kebijakan

pengarusutamaan gender di Gunungkidul menunjukkan hasil positif dengan capaian IDG 2023 melampaui target. Kinerja program rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial juga tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti data yang tidak valid, keterbatasan anggaran, dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerjasama dan pemahaman yang baik dari semua stakeholder, termasuk pemerintah, DPRD, masyarakat, dan LSM, menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender di Gunungkidul.

Daftar Pustaka

- Affaruddin, A. I., & Nadhifah, N. A. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah. In *Al-Hukama'* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>
- Ane, P., & Bhakti, G. W. (2022). *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender* (M. I. . Junior Hendri Wijaya, S.IP. (ed.)). The Journal Publishing.
- Astuti, T., & Nita, V. (2021). Studi Analisis Kekerasan Seksual pada Remaja Di Kabupaten Gunungkidul. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah ...*, 16(1), 67–72. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3190931&val=28036&title=Studi Analisis Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Kabupaten Gunungkidul](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3190931&val=28036&title=Studi%20Analisis%20Kekerasan%20Seksual%20Pada%20Remaja%20Di%20Kabupaten%20Gunungkidul)
- Astuti, T., Nugrahaningtyas, J., & Utami, W. (2020). Studi Analisis dukungan Keluarga Terhadap Tindakkekerasan Seksual Pada Remaja Di Kabupatengunungkidul. *Seminar Nasional UNRIYO*, 2(1), 71–

- 76.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Di Kabupaten Lombok Utara). In *NBER Working Papers*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Fauziyah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam 1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Ida Fauziyah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, XII*(1), 1–18.
- Isti, I. (2017). ARAL TERJAL MENGHADANG PEREMPUAN: Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang, Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 1*(1), 161. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.0111-08>
- Kelkay, A. D. (2022). Gender Mainstreaming Challenges and Opportunities in Government Agencies in Selected Government Offices in Fogera District, Ethiopia. *Journal of International Women's Studies, 24*(5).
- LKjlp. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul*.
- Made, W. N. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal Of Anthropology, 1*(1), 29.
- Muhartono, D. S. (2020). The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3*(2), 117–134.
- Nugroho, U., Irawan, R. A., & Nurizka, R. (2023). Mitigasi kekerasan seksual dini sebagai bentuk kontribusi kependuan racana di desa jetis kabupaten gunung kidul. *Indonesian Journal Of Community Service Volume, 3*(3), 21–33.
- Nur, K. I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia, 2*(2), 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Riskiana, R. (2022). Institusional Analysis And Development (Iad) Framework Pada Pengelolaan Lebak Lebung Untuk Pemanfaatan Berkelanjutan. *Escaf, 1*(1), 1564–1572.
- Rohmany, S. M., Alfirdaus, L. K., & -, F.-. (2023). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan Dari Perspektif Keadilan Gender Dan Hak-Hak Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja Perempuan Pt X Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies, 12*(4), 100–119. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/40739>
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1*(1), 117. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>
- Utami, T. H., & Arif, M. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6*(3), 622–630. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2471>